

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bursa Efek Indonesia (BEI) atau *Indonesia Stock Exchange (IDX)* merupakan bursa hasil penggabungan dari Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan Bursa Efek Surabaya (BES). Demi efektivitas operasional dan transaksi, pemerintah memutuskan untuk menggabungkan Bursa Efek Jakarta sebagai pasar saham dengan Bursa Efek Surabaya sebagai pasar obligasi dan derivatif. Bursa hasil penggabungan ini mulai beroperasi pada 1 Desember 2007. Pada dasarnya Bursa Efek Indonesia (BEI) atau *Indonesia Stock Exchange (IDX)* merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjual belikan, baik dalam bentuk utang ataupun modal sendiri. Adapun instrumen-instrumen keuangan yang diperjual belikan di BEI seperti saham, obligasi, waran, right, obligasi konvertibel, dan berbagai produk turunan (derivatif) seperti opsi (*put* atau *call*). (Sahamok, 2017)

Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 menjelaskan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Semua perusahaan publik yang mencatatkan sahamnya di BEI diklasifikasikan ke dalam 9 sektor. Ke 9 sektor BEI tersebut didasarkan pada klasifikasi industri yang ditetapkan oleh BEI yang disebut JASICA (*Jakarta Stock Exchange Industrial Classification*). Sektor pertambangan adalah salah satu sektor industri, yang terdiri dari beberapa sub sektor diantaranya adalah sub sektor pertambangan batubara, sub sektor pertambangan minyak & gas bumi, sub sektor pertambangan logam & mineral lainnya, sub sektor pertambangan batu-batuan, sub sektor pertambangan lainnya. (Sahamok, 2017)

Sektor pertambangan merupakan kegiatan pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian berupa mineral, batubara, panas bumi, migas . Sumber daya yang digunakan oleh sektor pertambangan adalah sumber daya alam dimana Indonesia kaya dengan sumber

daya alamnya, khususnya bahan tambang. Saat ini, pertambangan Indonesia, menurut Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) yang diposting oleh website [ima.api](http://ima.api) menduduki peringkat ke-6 sebagai negara yang kaya akan sumber daya tambang. Selain itu, dari potensi bahan galiannya untuk batubara, Indonesia menduduki peringkat ke-3 untuk ekspor batubara, peringkat ke-2 untuk produksi timah, peringkat ke-2 untuk produksi tembaga, peringkat ke-6 untuk produksi emas. (David Dwiarto, 2014)

Tingginya potensi sektor pertambangan seharusnya menjadi potensi yang besar bagi penerimaan negara terutama di sektor perpajakan. Tetapi menurut pengamat pajak Wiko Saputra mengatakan, “ada 4 sektor yang saat ini dikuasai oleh mafia pajak yakni sektor pertambangan, perkebunan, jasa keuangan, dan properti.”. (Detik Finance, 2014). Mafia perpajakan terkait upaya menghindari atau menunggak pajak dengan berbagai modus seperti manipulasi laporan keuangan hingga bermain dengan aparat pajak. Dalam [jawapos.com](http://jawapos.com) Dirjen Pajak Fuad Rahmany mengatakan, rendahnya tingkat kepatuhan pajak di sektor pertambangan di antara 11 ribu perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP), hanya 2 ribu perusahaan yang tercatat memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Berarti ada 9 ribu perusahaan yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak berarti tidak membayar pajaknya. Jadi, potensial *loss* (potensi kerugian pajak ) dari tambang sangat besar. (Jawapos, 2014)

Menurut Maryati Abdullah Koordinator *tax* Indonesia 2013 yang dilansir [bisnis.tempo.co](http://bisnis.tempo.co) yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara laporan perusahaan mineral dan batubara dan laporan penerimaan negara dari sektor mineral dan batubara ternyata tidak sesuai dengan laporan perusahaan tambang mengenai kewajiban yang seharusnya mereka bayarkan. Perbedaan tersebut mencakup penerimaan pada pajak penghasilan badan, pajak bumi dan bangunan, royalti, serta iuran tetap. Terdapat perbedaan yang signifikan antara laporan perusahaan mineral dan batubara dengan laporan pemerintah. ([tempo.co](http://tempo.co), 2013). Sektor pertambangan menurut *Publish What You Pay* merupakan sektor yang ditengarai aliran uang haram yang tinggi, pada tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp 23,89 triliun dimana Rp 21,33 T diperkirakan berasal dari transaksi ilegal perdagangan (*misinvoicing trade*) dan Rp 2,56 berasal dari celah aliran

uang panas (*hot money*). *Tax ratio* sektor pertambangan 2013 hanya sebesar 9,4 persen rendahnya *tax ratio* di indikasi terkait dengan maraknya praktek *tax evasion* dan *tax avoidance*.

Banyaknya kerugian negara yang disebabkan oleh sektor pertambangan sehingga hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk dijadikan sebagai objek penelitian di latar belakang akan dijelaskan fenomena dan faktor-faktor yang mendukung terjadi *Tax Avoidance*.

## **1.2 Latar Belakang Penelitian**

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Direktorat Jendral Pajak, 2017)

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar. Pajak yang dipungut oleh negara difungsikan sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah dan difungsikan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi serta digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu wajib pajak badan maupun perseorangan diharapkan dapat patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela dan patuh terhadap peraturan perpajakan. Ketidapatuhan wajib pajak dapat menimbulkan terganggunya keuangan negara. Salah satu cara ketidapatuhan tersebut dilakukan dengan cara *Tax Avoidance*, yaitu upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang dengan mencari kelemahan (Hutagoal dalam Dewi dan Jati ,2014).

Perpajakan di Indonesia dibangun di atas prinsip gotong-royong. Dimana sejak tahun 1984 Indonesia menganut *Self-assessment system* yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, serta melaporkan pajak terutang. Peran otoritas pajak adalah melakukan fungsi pembinaan, penelitian, pengawasan, dan penerapan sanksi administrasi. Keberhasilan *Self-assessment system* sangat bergantung pada peran serta dan kesadaran dari masyarakat, maka berbagai upaya edukasi dan komunikasi terus dilakukan oleh pemerintah. Di samping itu pemerintah dan otoritas perpajakan harus dibentuk agar profesional, kredibel, dan akuntabel serta redistribusi pendapatan yang merata dan berkeadilan sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat.

**Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan Negara (Milyaran Rupiah)**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Penerimaan Negara</b>	1.205.346	1.332.322	1.432.058	1.545.456	1.496.047	1.784.249
<b>Penerimaan Perpajakan</b>	873.874	980.518	1.077.306	1.146.865	1.240.418	1.539.166
<b>Penerimaan Bukan Pajak</b>	331.472	351.804	354.751	398.590	255.628	245.083
<b>Persentase Kontribusi Pajak</b>	72,50%	73.60%	75,23%	74,21%	82,91%	86,26%

Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), Data yang telah diolah (2018)

Tabel 1.2 Realisasi penerimaan negara dapat dilihat setiap tahun mengalami peningkatan kecuali di tahun 2015 terdapat penurunan penerimaan negara menjadi 1.496.047 dari tahun sebelumnya yaitu 1.545.456. Penerimaan negara sebagian besar diperoleh dari sektor perpajakan dapat dilihat persentase kontribusi pajak di Indonesia sangat tinggi, persentase kontribusi pajak di Indonesia pada tahun 2016 mencapai 86,26% ini menunjukkan bahwa sumber penerimaan dan pembiayaan negara berasal dari perpajakan meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu pajak dapat dikatakan adalah tulang punggung dari suatu negara. Sebab itu pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak.

Tetapi ada perbedaan kepentingan antara pemerintah selaku penerima pajak dan perusahaan selaku wajib pajak. Pajak bagi negara merupakan sumber

pendapatan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, namun bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Sebagai perusahaan yang berorientasi laba, sudah tentu suatu perusahaan domestik maupun perusahaan multinasional berusaha meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan kelemahan sistem ketentuan pajak dari suatu negara. Menurut website ortax skema penghindaran pajak dapat dibedakan yaitu penghindaran pajak yang diperkenankan (*acceptable Tax Avoidance*) dan penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (*unacceptable Tax Avoidance*). Hal ini menyebabkan perusahaan cenderung mencari cara untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Hal ini dapat terjadi jika terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan karena kelemahan peraturan perpajakan yang akan berujung kepada perlawanan terhadap pajak (Ngadiman & Puspitasari, 2014)

*Tax planning* (perencanaan pajak) adalah upaya perusahaan untuk manajemen pajaknya agar beban pajak yang harus dibayar seminimal mungkin. Tetapi tetap dalam bingkai perpajakan dan tidak melanggar Undang-undang, bersifat legal atau yang disebut *Tax Avoidance* (penghindaran pajak). Sedangkan upaya meminimalkan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang dan bersifat ilegal disebut *tax evasion* (penggelapan pajak). Maka disimpulkan bahwa yang membedakan skema *tax planning* termasuk *Tax Avoidance* dan *tax evasion* adalah legalitasnya, sedangkan dari sisi etis kedua praktik ini sebenarnya bertentangan dengan maksud dari undang-undang.

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dapat diukur dengan berbagai cara salah satunya dengan *Book tax difference* merupakan kesenjangan atau perbedaan antara laba komersial yang dilaporkan dalam laporan laba rugi menurut peraturan akuntansi dengan laba fiscal atau laba yang dilaporkan dalam laporan laba rugi untuk kepentingan perpajakan yang disusun berdasarkan peraturan perpajakan negara yang bersangkutan (Dhammapala, 2007). Ada banyak faktor-faktor yang mendukung suatu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) baik itu berpengaruh positif maupun berpengaruh negatif.

Menurut Ronen Palan dalam website kompas (2014) menyebutkan transaksi diindikasikan sebagai *Tax Avoidance* apabila melakukan salah satu tindakan berikut:

- a) Wajib Pajak (WP) berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak.
- b) Wajib Pajak (WP) berusaha agar pajak dikenakan atas keuntungan yang di declare dan bukan atas keuntungan yang sebenarnya diperoleh.
- c) Wajib Pajak (WP) mengusahakan penundaan pembayaran pajak.

Fenomena penghindaran pajak yang terjadi pada sektor pertambangan salah satunya yaitu terjadi pada PT. Bukit Asam (Persero) yang bersumber dari Tribunnews.com dan ptba.co.id. PT. Bukit Asam melakukan penundaan pembayaran pajak selama tiga tahun berturut-turut dari tahun 2011-2013. Penundaan pembayaran pajak merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan PT. Bukit Asam. Masalahnya adalah karena tentang kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) PBB.P3 (Perkebunan Pertambangan Perhutanan). PTBA diduga belum melunasinya sehingga merugikan pemerintah terutama Pemkab Muaraenim. Besaran tentang jumlah kekurangan pajak yang masih belum dibayarkan termasuk dendanya adalah Rp209.096.459.921. Jumlah total seluruh pajak selama tiga tahun terhitung tahun 2011 hingga 2013 yaitu menurut ketentuan pajak Rp299.740.132.364. sudah dibayar Rp144.244.685.090. Dari ketentuan masih kukurangan Rp155.495.449.274 ditambah dendanya sebesar Rp53.601.010.647 jadi totalnya adalah Rp 209.096.459.921. Tetapi terjadi perbedaan perhitungan antara KPPP dan PTBA, menurut data pembayaran yang telah diselesaikan oleh PTBA ketentuan pajak yang sudah dibayarkan untuk tahun 2011 hanya dibayar sebesar Rp54.559.494.258. Tahun 2012 ketentuan nya sebesar Rp119.189.914.542 dibayar hanya Rp71.433.531.290. Pada tahun 2013 ketentuan pajak sebesar Rp71.433.531.290 dibayar hanya Rp35.752.482.411, artinya yang dibayarkan hanya 50 persennya saja. Berdasarkan aturan yang ada maka keterlambatan pembayaran ini dikenakan denda sebesar 2 persen setiap bulannya. Penundaan pembayaran pajak yang dilakukan PT. Bukit Asam merupakan upaya melakukan penghindaran pajak.

Faktor faktor yang dapat mempengaruhi *Tax Avoidance*, yaitu *Leverage*, *Corporate Social Responsibility (CSR)* , Ukuran Perusahaan. Pertama, *Leverage* adalah rasio yang mengukur perbandingan utang, baik jangka panjang maupun jangka pendek dengan ekuitas yang dimilikinya. *Leverage* diukur dengan *total debt to equity ratio (DER)*. Rasio *Leverage* menunjukkan pembiayaan suatu perusahaan dari utang yang mencerminkan semakin tingginya nilai perusahaan. *Leverage* merupakan penambahan jumlah utang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau *interest* dan pengurangan beban pajak penghasilan WP Badan (Kurniasih & Ratna Sari, 2013). Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Noor *et al* (2010) menyatakan *Leverage* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan Swingly & Sukatha ( 2015) adalah *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance* dan penelitian yang dilakukan Cahyono *et al* (2016) yaitu *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Kasus yang terjadi yang terjadi pada sektor pertambangan adalah PT. Ancora Mining Service yang dilaporkan pada tahun 2011, terdapat kegagalan dalam dokumen neraca PT Ancora Mining Service per tanggal 31 Desember 2008 itu antara lain, tidak terdapat pergerakan investasi atau tidak ada kegiatan investasi. Tetapi dalam laporan laba rugi tahun buku yang sama, perusahaan tersebut malah membukukan penghasilan sebesar Rp34.942.600.000 . Di neraca yang sama PT. Ancora Mining Service mengaku tidak memiliki utang, tetapi di laporan laba rugi ditemukan pembayaran bunga sebesar Rp18.346.170.191. Dan dilaporan fiskal per tanggal 31 Desember 2008 ditemukan bukti pemotongan pajak senilai Rp 5.331.840.000 dari sebuah perusahaan. Tetapi tidak ada kejelasan atas transaksi apa pemotongan pajak dilakukan. PT Ancora Mining Service melakukan manipulasi data guna menghindari pajak serta meningkatkan utang perusahaan guna mengurangi laba dan mengurangi jumlah pajak terutang (detik.com, 2011).

Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan ketentuan *anti thin capitalization* yaitu upaya wajib pajak mengurangi beban pajak dengan cara memperbesar pinjaman bukan justru menambah modal agar dapat membebaskan biaya bunga dan mengecilkan laba. Hal ini diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU PPh dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK.03/2015 yang mengatur penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk

keperluan perhitungan pajak penghasilan (*Debt to Equity Ratio*) yaitu besarnya perbandingan antara utang dan modal ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1).

Bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap semua stakeholder atau yang biasa disebut *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada stakeholder adalah membayar pajak melalui pemerintah. Perusahaan yang terlibat penghindaran pajak adalah perusahaan yang tidak bertanggung jawab sosial (Lanis dan Richardson, 2012). Watson (2011) dalam Pradipta (2015) menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai peringkat rendah dalam *Corporate Social Responsibility (CSR)* dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan yang sadar sosial. Semakin tinggi tingkat pengungkapan *CSR* perusahaan, diharapkan penghindaran pajak diperusahaan akan semakin rendah. Hal ini karena penghindaran pajak merupakan tindakan yang tidak etis dan tidak bertanggung jawab sosial.

Dalam Pasal 74 UUPT yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Pasal 74 UUPT pada dasarnya mengatur mengenai hal-hal berikut ini:

- a) *CSR* ini wajib untuk perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.
- b) *CSR* ini merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- c) Mengenai sanksi, dikatakan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban *CSR* akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Sektor pertambangan menjalankan kegiatan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam maka dari itu sektor pertambangan wajib untuk melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Social Responsibility*. Tetapi pada kenyataannya sektor pertambangan tidak melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. salah satu kasus yaitu pada tahun 2016 terdapat ribuan lubang bekas tambang batubara di Kalimantan Timur dibiarkan tetap terbuka menganga, sehingga merusak lingkungan dan sebanyak 22 orang telah tewas dalam lima tahun terakhir. Merah Johansyah, Dinamisator LSM jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur (Kaltim) menyebutkan, terdapat 4.464 lubang tambang batubara tersebar di sejumlah kota dan kabupaten yang ada di provinsi itu. Ada 1.488 izin usaha pertambangan (IUP) di Kaltim. Masing-masing perusahaan ini membuka setidaknya tiga lubang. Jadi totalnya mencapai 4.464 lubang. Menurut aturan, setelah melakukan eksplorasi, perusahaan harus menutup kembali lubang-lubang itu. Caranya, tanah yang digali untuk mengambil batubara disimpan dan saat eksplorasi selesai dipakai menimbun lubang. Merah mengatakan ribuan lubang bekas tambang itu imbas pemberlakuan otonomi daerah Indonesia. Setiap kepala daerah di Kaltim menerbitkan IUP batubara (benarnews.org, 2016). Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Hidayati & Fidiana (2017) menyatakan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Dalam penelitian yang dilakukan Dharma & Noviari (2015) menyatakan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan Wijayanti *et al* (2016) yang menyatakan *Corporate Social Responsibility (CSR)* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *Tax Avoidance* (Dewinta & Setiawan, 2016). Machfoedz (1994) dalam Suwito dan Herawati (2005) menyatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengelompokkan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti contoh, ukuran perusahaan bisa kita lihat melalui total aset perusahaan yang dimiliki, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Menurut Cahyono *et al* (2016) menyatakan ukuran perusahaan umumnya dibagi menjadi 3 kategori yaitu *large firm, medium firm and small firm*. Tahap kedewasaan perusahaan

ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Semakin besar asset yang dimiliki perusahaan maka semakin besar ukuran perusahaan. Perusahaan dapat mengelola total aset perusahaan untuk mengurangi penghasilan kena pajak yaitu dengan memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi yang timbul dari pengeluaran untuk memperoleh aset tersebut karena beban penyusutan dan amortisasi dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan (Teguh, 2015). Setiap perusahaan akan selalu mengembangkan perusahaannya untuk berkembang semakin besar. Semakin besar perusahaan, semakin banyak juga aset yang dimiliki, maka perusahaan akan memperoleh laba yang semakin besar pula. Begitu juga dengan fenomena yang terjadi pada PT. Bukit Asam (Persero) meningkatkan aset dengan melakukan akuisi Dua perusahaan itu antara lain PT Tabalong Prima Resources (TPR) yang berlokasi di kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan dan PT Mitra Hasrat Bersama (MHB) di kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Kedua perusahaan ini beroperasi secara terintegrasi. Dengan melakukan akuisi, perseroan menargetkan volume penjualan batu bara sebanyak 24 juta ton, atau naik 33 persen dari pada tahun lalu sebesar 17,96 juta ton (liputan6.com). Selain untuk meningkatkan laba alasan mungkin dijadikan dasar oleh suatu perusahaan untuk melakukan penggabungan usaha adalah pertimbangan pajak. Perusahaan dapat membawa kerugian pajak sampai lebih 20 tahun ke depan atau sampai kerugian pajak dapat tertutupi. Perusahaan yang memiliki kerugian pajak dapat melakukan akuisisi dengan perusahaan yang menghasilkan laba untuk memanfaatkan kerugian pajak. Pada kasus ini perusahaan yang mengakuisisi akan menaikkan kombinasi pendapatan setelah pajak dengan mengurangi pendapatan sebelum pajak dari perusahaan yang diakuisisi. Bagaimanapun akuisisi tidak hanya dikarenakan keuntungan dari pajak, tetapi berdasarkan dari tujuan memaksimalkan kesejahteraan pemilik (kompasiana.com). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Dewinta & Setiawan, (2016) dan Puspitasari (2014) ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Tetapi ada perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Munandar *et al* (2016) yang hasil penelitiannya menyatakan Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance* dan penelitian yang dilakukan Cahyono *et al*

(2016) menyatakan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, serta adanya perbedaan hasil penelitian oleh peneliti-peneliti sebelumnya, maka peneliti berniat untuk menguji lebih lanjut mengenai *Tax Avoidance*. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan mengangkat judul “*Leverage, Corporate Social Responsibility (CSR), dan Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Tax Avoidance pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2016*”.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Perbedaan kepentingan antara pemerintah selaku penerima pajak yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan kontinyu tetapi bertolak belakang dengan perusahaan selaku wajib pajak yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin agar memperoleh laba yang maksimal. Upaya meminimalisasi pajak yang dilakukan oleh perusahaan adalah *tax planning* yang dibagi menjadi dua yaitu *tax avoidance* dan *tax evasion*. *Tax Avoidance* adalah meminimalkan pajak dengan cara tidak melanggar undang-undang secara legal sedangkan *tax evasion* adalah meminimalkan pajak dengan cara melanggar undang-undang secara ilegal tetapi dari sisi etis kedua praktik ini sebenarnya bertentangan dengan maksud dari undang-undang. *Tax Avoidance* sering dilakukan oleh perusahaan sebagai upaya meminimalisasi beban pajak yang harus dibayar karena bersifat legal dan tidak melanggar undang-undang.

Banyak faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan *Tax Avoidance* dan upaya perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak salah satunya *Leverage*, yang merupakan kemampuan utang perusahaan untuk membiayai aktiva perusahaan semakin tinggi tingkat hutang maka akan semakin tinggi beban bunga sehingga menurunkan laba bersih perusahaan dan pajak yang akan terutang juga akan menurun. *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah suatu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap stakeholder salah satunya adalah membayar pajak kepada pemerintah. *Corporate Social Responsibility (CSR)* dapat

mencerminkan tanggung jawab perusahaan terhadap pembayaran pajak dan menilai agresifitas strategi pajak perusahaan. Ukuran perusahaan juga merupakan faktor yang mempengaruhi *Tax Avoidance* ukuran perusahaan dibagi menjadi 3 kategori yaitu *large firm*, *medium firm* and *small firm*. Tahap kedewasaan perusahaan menentukan perusahaan melakukan *Tax Avoidance*.

Faktor-faktor yang mempengaruhi *Tax Avoidance* belum dipahami secara baik dan masih terus dikaji dan terdapat perbedaan hasil penelitian dari peneliti-peneliti sebelumnya. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan faktor *Leverage*, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, dan Ukuran perusahaan.

#### **1.4 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana *Leverage*, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Ukuran perusahaan, dan *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2016 ?
- 2) Bagaimana *Leverage*, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, dan Ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2016 ?
- 3) Bagaimana pengaruh secara parsial :
  - a. Bagaimana pengaruh secara parsial *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2016 ?
  - b. Bagaimana pengaruh secara parsial *Corporate Social Responsibility (CSR)* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2016 ?
  - c. Bagaimana pengaruh secara parsial Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2016 ?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah *Leverage*, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, dan Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2016.

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui bagaimana *Leverage*, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Ukuran Perusahaan, dan *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2016.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara simultan *Leverage*, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2016.
- 3) Untuk mengetahui dan menganalisis secara parsial:
  - a. Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2016.
  - b. Pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2016.
  - c. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2016.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat dalam beberapa aspek yaitu:

### **1.6.1 Aspek Teoritis**

Dari segi aspek teoritis, kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca mengenai *Leverage*, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2016.
- 2) Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sumber referensi dan pembelajaran bagi untuk disempurnakan pada penelitian selanjutnya.

### **1.6.2 Aspek Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, antara lain :

- 1) Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak perusahaan dalam mempertimbangkan tindakan *Tax Avoidance* dengan memperhatikan *Leverage*, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, dan Ukuran Perusahaan

- 2) Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak dengan mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi *Tax Avoidance* yang dilakukan perusahaan.

## **1.7 Ruang Lingkup Penelitian**

### **1.7.1 Variabel Penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat empat variabel yaitu terdiri dari satu variabel dependen dan tiga variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Tax Avoidance*. Dalam penelitian ini variabel independen yang mungkin mempengaruhi *Tax Avoidance* antara lain *Leverage*, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, dan Ukuran Perusahaan. Dalam Penelitian ini akan membahas pengaruh baik secara simultan maupun parsial yang kemungkinan mempengaruhi *Tax Avoidance*.

### **1.7.2 Lokasi dan Objek Penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Bursa Efek Indonesia (BEI) dan objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan sektor pertambangan. Data penelitian ini diambil dari laporan keuangan tahunan yang diperoleh peneliti dari website resmi Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) dan juga website resmi

perusahaan tersebut. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Bursa Efek Indonesia (BEI) dan objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan sektor pertambangan.

### **1.7.3 Waktu dan Periode Penelitian**

Waktu penelitian ini dilaksanakan dari bulan September 2017 sampai dengan bulan Januari 2018. Periode penelitian ini menggunakan laporan keuangan tahunan Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2016.

## **1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Penulisan penelitian ini terdiri dari 5 bab yang saling terkait sehingga pada akhirnya didapatkan kesimpulan atas permasalahan yang dibahas. Secara garis besar, sistematika penulisan penelitian ini terbagi menjadi:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan tentang uraian gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang penelitian tujuan penelitian, dan manfaat penelitian secara teoritis maupun praktis, serta sistematika penulisan secara umum.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN**

Bab ini menguraikan landasan teori yang digunakan sebagai acuan dasar bagi penelitian khususnya mengenai perpajakan. Bab ini juga menguraikan penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian ini, pengembangan kerangka pemikiran yang rangkaian pola pikir untuk menggambarkan masalah penelitian, hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian dan pedoman untuk pengujian data.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang karakteristik penelitian, alat pengumpulan data, tahapan pelaksanaan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data dan sumber data, validitas, serta teknik analisis data dan pengujian hipotesis.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan data yang telah diperoleh.

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran yang diberikan peneliti terhadap masalah yang terjadi di dalam penelitian.

**HALAMAN SENGAJA DIKOSONGKAN**

